

Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Proyek Kriminalisasi Kapital Perkebunan terhadap Petani di Padang Halaban, 1950-1970

The Criminalization Project of Plantation Capital Against Peasants in Padang Halaban, 1950-1970

Muhammad Syafiq^{a*}, Zeffry Alkatiri^b

Muhammad.syafiq33@ui.ac.id, zeffalkatiri@gmail.com

^{ab}Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding email: muhammad.syafiq33@ui.ac.id

ARTICLE INFO

Received: March 15, 2026

Revised: May 30, 2026

Accepted: June 5, 2026

Published: June 30, 2026

Permalink/DOI

10.17977/um020v20i12026p19-40

Copyright © 2026.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Syafiq, M., & Alkatiri, Z. (2026). Proyek Kriminalisasi Kapital Perkebunan terhadap Petani di Padang Halaban, 1950-1970. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 20(1), 19-40. <https://doi.org/10.17977/um020v20i12026p19-40>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

This paper examines how the criminalization project against peasants in Padang Halaban unfolded and facilitated capital accumulation by plantation companies. Using a historical approach based on archival materials, the study shows that criminalization developed gradually from the 1940s and became fully effective in the late 1960s through bureaucratic maneuvers, reinterpretations of land rights, legal manipulation, labeling, and forced evictions. This process enabled the return of company control over land and the expansion of capitalist plantation production. Drawing on Linebaugh's (1993) Marxist criminology approach, the study interprets the so-called 'illegal occupation' by (ex) coolie labor as resistance to land enclosure, an effort to break from colonial relations, and a means of establishing subsistence-based livelihoods. Criminalization thus became central to capital accumulation and proletarianization in Padang Halaban.

KEYWORDS

coolie labor; criminalization project; land occupation; Padang Halaban; squatters

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana proyek kriminalisasi terhadap petani di Padang Halaban memfasilitasi akumulasi kapital perusahaan perkebunan. Dengan menggunakan pendekatan sejarah berbasis arsip, penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi berlangsung bertahap sejak 1940-an dan menjadi efektif pada akhir 1960-an melalui manuver birokratis, reinterpretasi hak atas tanah, manipulasi hukum, pelabelan, dan penggusuran paksa. Proses ini memulihkan kontrol perusahaan atas tanah sekaligus memungkinkan ekspansi produksi perkebunan kapitalis. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi Marxis Linebaugh (1993), penelitian ini memaknai apa yang disebut sebagai "pendudukan ilegal" oleh (eks) kuli sebagai bentuk perlawanan terhadap pemagaran tanah, upaya melepaskan diri dari relasi kolonial, dan sarana membangun penghidupan subsisten. Kriminalisasi dengan demikian menjadi kunci bagi akumulasi kapital dan proletarianisasi petani di Padang Halaban.

KATA-KATA KUNCI

kuli; proyek kriminalisasi; okupasi lahan; Padang Halaban; penduduk liar

PENDAHULUAN

Okupasi tanah oleh para kuli kontrak yang berlangsung sejak 1940-an adalah hambatan serius bagi kegiatan produksi perkebunan di pesisir timur Sumatera. Pemerintah pun mengadakan serangkaian peraturan khusus yang dimaksudkan untuk memberikan sanksi hukuman terhadap pemakaian tanah secara ilegal di lahan konsesi perkebunan (Harsono, 1999; Siong, 1960). Melalui peraturan tersebut, pengusaha perkebunan memperoleh dasar hukum untuk melaporkan, memproses secara pidana, dan menuntut pengosongan terhadap individu/kelompok yang didefinisikan sebagai 'penduduk liar' atau 'okupasi ilegal' di atas lahan mereka. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut hampir tidak berpengaruh (Goetomo, 1964); jumlah 'okupasi ilegal' justru terus meningkat dan sukar dikendalikan. Tercatat ada 35.000 ha luas tanah perkebunan yang diokupasi hanya dalam tiga tahun, yakni dari 80.000 ha pada 1954 menjadi 128.000 ha pada 1958 yang dikuasai oleh sekitar 500.000 'penduduk liar' (Pelzer, 1957; 1991). Faktor-faktor seperti gejolak politik pasca-perang, sikap anti-penjajahan, dan menguatnya posisi politik organisasi tani menjadi penghalang utama terhadap pelaksanaan hukum formal bagi perusahaan.

Padang Halaban, lokasi yang dipilih sebagai lokus penelitian ini, adalah salah satu wilayah konsesi di pesisir timur Sumatra yang berkembang menjadi perkampungan secara mandiri oleh (eks) kuli kontrak perkebunan melalui 'okupasi ilegal' selama 1940-1950-an. Lahan yang diokupasi merupakan bagian dari konsesi dua perusahaan, yaitu Sumatra *Caoutchouc Maatschappij* (Sumcama) asal Belanda dan *Soengei Buaja Sumatra Maatschappij* (Sungai Buaya) asal Inggris, di *Onderafdeeling Labuhanbatu*. Sebagaimana di tempat lain, Padang Halaban menjadi salah satu lokasi pembunuhan massal dalam peristiwa 1965-66 terhadap individu/kelompok, yang dituduh berafiliasi dengan organisasi politik kiri atau komunis hingga dibunuh tanpa proses hukum (Bachriadi, et al., 2025). Meski demikian, sebagian besar petani berhasil bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan mereka. Baru pada 1968, pengusiran secara menyeluruh dilakukan setelah perusahaan kembali memperoleh legitimasi hukum. Hanya dengan demikian, lahan yang sebelumnya diokupasi oleh petani dapat dikonsolidasikan kembali ke dalam kendali perusahaan perkebunan.

Dinamika 'okupasi ilegal' di pesisir timur Sumatra memperlihatkan bahwa kriminalisasi tidak semata-mata bergantung pada keberadaan teks hukum, tetapi juga pada infrastruktur kekuasaan yang mampu memaksakan kepatuhan dan menjadikannya efektif secara sosial dan politik demi kepentingan kapital. Dalam perspektif Marxis, proses menjadikan individu/kelompok sebagai subjek kriminal merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak properti kelas dominan atau kelompok yang menguasai alat produksi (Hay, 1975). Setiap tindakan yang dianggap mengancam dan mengganggu harus terlebih dahulu didefinisikan sebagai 'ilegal' oleh negara. Oleh karena itu, dalam hal ini, fungsi negara menjadi krusial untuk memproduksi hukum dan mekanisme penegakkannya yang didasari pada negosiasi antar kelas, perubahan dalam cara-cara produksi, dan ideologi politik yang mendominasi (Humpries & Greenberg, 1993). Peristiwa yang terjadi di Padang Halaban pada akhir 1960-an, menunjukkan bahwa kriminalisasi menjadi tindakan paling awal sebelum hak properti perusahaan

perkebunan atas tanah dapat dipulihkan, dan sebagai prasyarat yang memungkinkan pendalaman dan perluasan skala produksi perkebunan secara 'sah' di bawah perlindungan hukum.

Dalam studi agraria, kriminalisasi telah lama dipahami sebagai bagian dari dinamika politik gerakan sosial pedesaan. Jennifer Franco dan Danilo Carranza (2014), misalnya, mengungkap bagaimana tuan-tuan tanah di Filipina memiliki kekuatan dalam memanfaatkan celah hukum dan sistem peradilan untuk kriminalisasi guna menggagalkan redistribusi tanah kepada petani. Penggunaan istilah 'penjarahan' atau 'perambahan liar' juga kerap digunakan untuk membingkai petani sebagai kriminal seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah kajian di Indonesia (Bachriadi, 2010; Safitri, 2010; Lund & Rachman, 2016). Kajian tersebut menekankan pada fungsi istilah yang digunakan sebagai alat justifikasi kekerasan negara dan mendelegitimasi gerakan. Sementara, kajian tentang kriminalisasi di pesisir timur Sumatra pernah dilakukan oleh Ikhsan (2015) yang mengungkap sejarah kriminalisasi di Deli terhadap hilangnya hak komunal masyarakat Melayu di konsesi perkebunan pasca-kemerdekaan Indonesia. Secara umum, kajian-kajian tersebut menempatkan kriminalisasi sebagai mekanisme aktif negara untuk membentuk, mengatur, dan mendisiplinkan klaim-klaim atas tanah. Meskipun sebagian besar kajian secara implisit mengindikasikan peran kriminalisasi dalam mendukung kepentingan kapital, fokusnya masih terbatas pada kriminalisasi formal melalui sistem peradilan.

Tulisan ini berupaya untuk memperluas pemahaman dari kajian-kajian terdahulu dengan mengadopsi pendekatan kriminologi Marxis yang dikembangkan oleh Peter Linebaugh (1993) untuk memahami 'okupasi ilegal' di Padang Halaban melampaui konteks hukum formalnya. Kasus Padang Halaban memiliki kemiripan dengan peristiwa yang dibahas Linebaugh mengenai pencurian kayu pada 1830-an di hutan-hutan Rhein, Jerman Barat, sebagaimana pernah disorot oleh Karl Marx (1842) dalam surat kabar *Rheinische Zeitung*. Implikasi dari 'tindakan kriminal' para pencuri kayu tersebut menarik perhatian Linebaugh karena tindakan tersebut pada nyatanya menjadi penghambat akumulasi kapital para pemilik hutan dan menandai bentuk resistensi terhadap relasi sosial baru yang tengah dipaksakan. Pembacaan ini membawa Linebaugh pada argumen kuncinya bahwa 'tindakan kriminal' tidak bisa dipahami hanya sebagai akibat dari ekspropriasi kaum tani dalam proses akumulasi primitif atau sekadar kejahatan individual yang tidak terorganisir melainkan sebuah perjuangan kelas melawan pemagaran tanah (*enclosure*), proletarianisasi dan bentuk-bentuk eksploitasi (Linebaugh, 1993, p. 118). Di Padang Halaban, 'tindakan kriminal' ini terwujud dalam aksi okupasi tanah di lahan konsesi perkebunan yang dilakukan oleh para kuli kontrak sebagai upaya melepas diri dari relasi kolonial dan untuk menciptakan cara hidup subsisten. Kekalahan mereka terjadi ketika proyek kriminalisasi berhasil dipaksakan yang difasilitasi negara dan institusi represifnya.

Tulisan ini menempatkan Padang Halaban sebagai lokus penelitian dengan menelusuri benang merah historis okupasi tanah di lahan konsesi *Sumcama* dan *Sungai Buaya*, yang kemudian berganti nama menjadi *PT Sinar Mas Agro Resources and Technology* (PT SMART) pada 1990-an. Pemilihan Padang Halaban didasarkan pada


kelangkaan kajian agraria di wilayah ini, yang berbeda dengan Deli yang telah lebih dulu menjadi fokus banyak kajian, terutama dalam melihat dinamika perubahan agraria di pesisir timur Sumatra. Tulisan ini berargumen bahwa proyek kriminalisasi terhadap petani yang melakukan okupasi tanah telah muncul sejak 1940-1950-an, ditandai dengan pendefinisian petani sebagai 'penduduk liar' dan pelaku 'okupasi ilegal'. Namun, pada periode tersebut, mekanisme hukum formal relatif tidak efektif: hanya segelintir kasus yang diproses secara pidana dan berakhir pada penahanan. Sebaliknya, baru pada akhir 1960-an, ketika rezim Orde Baru berkuasa proyek kriminalisasi menemukan momentumnya, yakni ketika hak petani atas tanahnya dihilangkan dan menjadi kelas pekerja sepenuhnya. Baru di era pasca-reformasi, upaya kolektif untuk merebut kembali tanah yang dirampas berhasil dilakukan, meski hanya menguasai sebagian kecil dari kawasan perkebunan. Namun, penulis berpendapat, meski mereka kembali menguasai lahan hingga dalam tingkat tertentu, mereka tidak serta merta lepas dari posisinya sebagai subjek kriminal.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami proyek kriminalisasi terhadap petani Padang Halaban selama 1950-1970-an untuk menopang akumulasi kapital perkebunan. Adapun dua pertanyaan kunci yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) bagaimana proyek kriminalisasi terhadap petani Padang Halaban berlangsung secara historis melalui pendefinisian 'penduduk liar' dan 'okupasi ilegal?'; dan (ii) bagaimana proyek kriminalisasi berfungsi menopang akumulasi kapital dan mengonsolidasi ulang kapital perkebunan atas tanah di Padang Halaban? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, tulisan ini memulai pembahasan dengan menelusuri asal-usul (eks) kuli kontrak yang membentuk basis sosial di Padang Halaban dalam rangka memahami posisi historis dari mereka yang didefinisikan sebagai 'penduduk liar' atau pelaku 'okupasi ilegal'. Selanjutnya, tulisan ini merekonstruksi proses okupasi dan pergeseran relasi kuasa antara petani, negara, dan perusahaan dari masa pasca-kolonial hingga pengusuran besar-besaran pada akhir 1960-an. Fokus utama diberikan pada bagaimana praktik administratif dan hukum dipakai secara bertahap untuk membentuk subjek kriminal dan mengonsolidasikan kembali kontrol kapital perkebunan atas tanah.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dan dinilai secara kritis untuk memperoleh informasi yang sesuai. Adapun sumber primer yang digunakan berupa laporan tahunan, dekret, dan dokumen surat-menyurat antara tiga lembaga utama, yaitu *Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* (AVROS), *Sumatra Caoutchouc Maatschappij* (Sumcama) atau *Sungei Buaya (Sumatra) Rubber Company* (Sungai Buaya), dan lembaga pemerintahan. AVROS sendiri merupakan asosiasi perusahaan perkebunan di pesisir timur Sumatera yang berdiri sejak 1909, dengan Sumcama dan Sungai Buaya sebagai salah satu anggotanya. Arsip ini dipilih karena memuat informasi yang relatif lengkap, mulai dari kegiatan produksi perkebunan hingga okupasi yang terjadi di Padang Halaban. Sumber-sumber ini diperoleh melalui pencarian luring di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta melalui akses daring di situs

rijksmuseum.nl, *delpher.nl*, dan *nationaalarchief.nl*. Sementara, surat kabar yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Algemeen Handelsblad*, *De Locomotief*, *De Tijd*, dan *Nieuwe Rooterdamsche Courant*.



Gambar 1. Peta Perkebunan Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara

Selain menggunakan arsip sebagai sumber primer, data dalam tulisan ini juga diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan pada Januari 2025 di wilayah okupasi *Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya* (KTPHS). Perlu diketahui, KTPHS merupakan organisasi yang didirikan pada 1998 oleh generasi kedua dari (eks) kuli kontrak yang mayoritas pernah bekerja di perusahaan Sumcama pada masa kolonial Hindia Belanda, dan yang mengokupasi lahan perkebunan tersebut secara kolektif selama periode 1940-1950-an. Adapun wilayah yang mereka okupasi saat ini seluas sekitar 83,5 ha, secara administratif terletak di Desa Perkebunan Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara (lihat Gambar 1). Selama lebih dari dua minggu menetap di lapangan, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap dua informan kunci berusia sekitar tujuh puluhan, yang memiliki pengalaman langsung dan ingatan tentang kehidupan di lahan okupasi sejak 1960-an hingga sebelum pengusuran pada akhir 1968. Metode ini membantu memahami masa lalu dengan mengungkap pengalaman hidup orang-orang yang kisahnya sering kali tidak tercatat dalam catatan arsip resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para 'Penduduk Liar' di Padang Halaban

Nama Padang Halaban pertama kali muncul dalam catatan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai salah satu perkebunan (*onderneming*) milik perusahaan Belanda-Belgia, yakni *Sumatra Caoutchouc Maatschappij* (selanjutnya disebut: Sumcama). Pada awalnya, sejak 1907, Sumcama mengelola dua konsesi perkebunan dari Kesultanan Asahan, yaitu Brussel dan Pernantian, masing-masing seluas 3.500 ha dengan fokus produksi karet (Swart, 1914, p. 211). Ketika terjadi ledakan komoditas (*commodity boom*) kelapa sawit selama periode 1911-1920, perusahaan Sumcama mulai membuka lahan percobaan kelapa sawit di kawasan Brussel pada 1919 (Hunger, 1924; Luytjes, 1927). Proses ini berlangsung secara bertahap hingga akhirnya menggantikan tanaman karet yang sebelumnya mendominasi kawasan tersebut. Pada akhir 1920-an, Sumcama memperluas

konsesinya dengan membuka 3.000 ha lahan di perkebunan Aek Korsik dan 800 ha di perkebunan Emma. Kedua konsesi perkebunan tersebut, bersama dengan perkebunan Brussel inilah yang kemudian sering disebut secara tunggal sebagai perkebunan Padang Halaban. Di kawasan yang berdekatan, terdapat pula perkebunan Panigoran milik *Soengei Buaja Sumatra Maatschappij* (selanjutnya disebut: Sungai Buaya), perusahaan berbasis di London, yang telah beroperasi sejak 1907 dengan konsesi seluas 2.000 ha (Deijs, 1926).

Baik Sumcama maupun Sungai Buaya merupakan anggota dari *Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* (AVROS), yang memainkan peran strategis dalam memfasilitasi kepentingan anggotanya untuk pengembangan kegiatan produksi dan reproduksi perkebunan. Salah satu di antaranya adalah mengatur kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah. Setidaknya selama periode 1912–1915, kedua perusahaan ini secara eksklusif merekrut kuli kontrak dari Jawa. Jumlahnya pun relatif mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan perluasan lahan perkebunan yang ditanami (lihat Tabel 1 di atas). Selama periode ini, diketahui juga bahwa kuli kontrak dari Jawa memang lebih diutamakan oleh sebagian besar perusahaan perkebunan karena biaya perekrutan yang jauh lebih murah ketimbang kuli kontrak yang berasal dari Cina atau India. Apalagi, jumlahnya yang tersedia melimpah dari banyak pedesaan Jawa, yang mayoritas di antara mereka merupakan petani miskin dan tak bertanah (*landless*). Selain itu, perubahan komoditas ke tanaman keras juga menjadi faktor penting karena turut mengubah sistem pengupahan dari berbasis banyaknya jenis pekerjaan (*task work*) ke upah harian (*daily wage*). Sistem baru ini menghilangkan kemungkinan para kuli untuk mendapat insentif lebih banyak, suatu perubahan yang justru lebih sesuai dengan karakter kuli Jawa yang mudah dikendalikan dan tidak mudah termotivasi mendapatkan bayaran insentif lebih banyak sebagaimana kuli Cina (Breman, 1989, pp. 61-62).

Tabel 1. Total Planted Area and Coolie Labor in Sumcama and Sungai Buaya

Period	Plantation	Planted Area (Ha)	Number of Coolie Labor (Persons)				Total
			Javanese		Chinese	Indian	
			M	F			
1912	Brussel	1,000	710	521	-	-	1,231
	Pernantian	400	281	82	-	-	363
	Panigoran	200	41	14	-	-	55
1913	Brussel	1,011	645	509	-	-	1,154
	Pernantian	537	330	209	-	-	539
	Panigoran	189	49	21	-	-	70
1914	Brussel	1,076	645	509	-	-	1,154
	Pernantian	804	318	183	-	-	501
	Panigoran	75	86	44	-	-	130
1915	Brussel	1,076	590	575	-	-	1,165
	Pernantian	1,052	548	247	-	-	795
	Panigoran	75	80	40	-	-	120

Sumber: Laporan Tahunan AVROS (Jaarverslag) (1912, 1913, 1914, 1915)

Perubahan lain juga terjadi dalam hal kontrol tenaga kerja, di mana perusahaan perkebunan mulai merancang model agar kuli kontrak dapat menetap secara permanen di perkebunan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan lahan pemukiman bagi keluarga kuli di dalam perkebunan dengan luas terbatas antara 100-700 m² yang difungsikan sebagai perumahan sekaligus pekarangan untuk menanam tanaman pangan (DPV, 1932, p. 64) – termasuk merekayasa kehidupan sosial dan budaya dengan menyediakan hiburan, seperti bioskop, wayang, ronggeng, gamelan, dan lapangan sepak bola (Hamerster, 1926). Rancangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan koloni (*kolonisatiewoningen*) yang menyerupai “desa-desa di Jawa” di dalam perkebunan (Stoler, 1995). Menurut pernyataan resmi dari *Deli Planters Vereeniging* (DPV), alokasi lahan ini diberikan bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah, tetapi sebagai pinjaman yang sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan. Melalui strategi ini, perusahaan menciptakan kondisi ketergantungan di mana para kuli dapat menjalani kegiatan produksi dan reproduksi secara mandiri sambil terus bergantung pada upah dari perkebunan. DPV juga menyatakan bahwa, secara perlahan, pemukiman ini dapat menciptakan kondisi surplus penduduk dan berkembangnya kemiskinan karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan subsistensi keluarga. Pada gilirannya, surplus penduduk ini yang membentuk kantong-kantong tenaga kerja murah untuk perkebunan (DPV, 1932).



Gambar 2. Deretan Rumah Kulil Jawa di Brussel Milik Perkebunan Sumcama (1938)
(Sumber: Rijksmuseum NG-1992-4-2-8-3-2 <https://id.rijksmuseum.nl/200763364>)

Sejak pertama kali direkrut, para kuli kontrak asal Jawa yang didatangkan ke Padang Halaban langsung ditempatkan di lokasi-lokasi pemukiman yang telah disiapkan oleh perusahaan. Mereka disebar ke sejumlah titik di dalam konsesi perkebunan, dan dari situ secara bertahap terbentuk permukiman-permukiman yang dihuni oleh beberapa keluarga kuli dalam satu klaster. Sebagai gambaran visual, Gambar 2 di atas memperlihatkan kondisi tempat tinggal keluarga kuli Jawa yang berada di kawasan perkebunan Brussel milik Sumcama. Struktur bangunan sederhana dan lahan sempit yang ditanami tanaman pangan, seperti jagung dan pisang, mencerminkan kondisi yang dipertahankan oleh perusahaan untuk mendukung produksi dan reproduksi tenaga

kerja, tetapi dengan cara yang sangat dibatasi. Karenanya, ini bukanlah hasil dari proses sosial yang organik, dan tidak mencerminkan munculnya hubungan-hubungan produksi yang otonom. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari strategi perusahaan perkebunan untuk mengontrol tenaga kerja melalui pengaturan spasial yang subordinatif (Stoler, 1995).

Di samping kuli kontrak yang berada di dalam perkebunan, keberadaan ribuan (eks) kuli Jawa yang memilih untuk tidak kembali ke Jawa setelah kontrak mereka berakhir. Kebanyakan dari mereka menetap dengan membukan lahan kosong di pinggiran konsesi perkebunan. Sebagian dari mereka menjadi bagian dari proletariat perkotaan atau bekerja sebagai buruh kasar bagi pedagang Cina, meskipun ada pula yang kemungkinan beralih menjadi pedagang kecil atau produsen mandiri (Stoler, 1995). Sebagian lainnya tetap bertahan sebagai kuli penyadap karet bagi orang Melayu atau Cina. Namun, seperti dicatat oleh Hamerster (1926), kondisi sosial-ekonomi mereka tidak pernah lebih baik dibanding saat pertama kali mereka didatangkan dari Jawa sebagaimana mereka selalu berada di ambang batas subsistensinya. Di sekitar Padang Halaban, para pengawas kolonial (*controleur*) mengidentifikasi terbentuknya pemukiman yang diduga didirikan oleh para (eks) kuli ini dengan rumah-rumah yang tersebar secara tidak beraturan dan dibangun di lokasi di mana mereka juga dapat mengolah ladang untuk kebutuhan harian. Tidak sedikit yang berhasil melebur bersama penduduk lokal, seperti di kampung Brussel, Pulau Jantan, atau Merbau (Deijs, 1926; Morison, 1933; Tichelman, 1934).

Okupasi 'Ilegal' di Padang Halaban

Hingga 1930-an, pembentukan pemukiman oleh (eks) kuli kontrak di pinggiran perkebunan Padang Halaban berlangsung secara sporadis. Kehidupan mereka yang tidak menentu dan cenderung tersembunyi menjadi alasan mengapa aktivitasnya tidak terpantau dengan baik oleh pemerintah kolonial. Keberadaan mereka pun secara hukum tidak berada di bawah administrasi pemerintahan sehingga luput dari pendataan resmi (Stoler, 1995, p. 35). Namun, yang bisa diketahui adalah sikap para pengusaha perkebunan yang bervariasi terhadap (eks) kuli kontrak ini (Hamerster, 1926, p. 121). Di satu sisi, para pengusaha tidak suka dengan keberadaan mereka karena sering bekerja kepada orang Cina atau Melayu untuk menyadap karet sehingga turut meningkatkan produksi karet rakyat yang menjadi pesaing perkebunan besar. Mereka juga sering memberikan pengaruh buruk kepada kuli yang masih aktif karena kerap menghasut untuk melarikan diri atau terlibat dalam pencurian karet. Akan tetapi, di sisi yang lain, mereka dapat menjadi berguna bagi perusahaan perkebunan jika dikelola sebagai petani menetap. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasinya berpotensi menjaga stabilitas sosial dan menjadi cadangan tenaga kerja murah yang siap dieksploitasi kembali oleh perusahaan perkebunan saat diperlukan.

Kekhawatiran pengusaha atas ancaman ekonomi yang diakibatkan atas keberadaan (eks) kuli kontrak ini nyatanya lebih besar ketimbang bayangan akan potensinya karena mulai menyerobot masuk (: mengokupasi) ke dalam konsesi perkebunan. Menurut surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* (1924), areal yang

rawan diokupasi adalah areal hutan belantara (*ongerept oerwoud*) yang sengaja diterlantarkan atau dijadikan lahan cadangan (*reserveterreinen*) oleh perusahaan untuk diusahakan di masa depan sambil menunggu situasi pasar global yang lebih menguntungkan untuk memperbesar akumulasi. Meski tidak ada data pasti mengenai berapa dampak yang diakibatkan, besarnya potensi ancaman okupasi ini tercermin dari peraturan baru yang dikeluarkan pada saat itu, yakni *Staatsblad* No. 560 tahun 1937 tentang “Nadere regeling van de rechtsvordering tot ontruiming van onrechtmatig door Indonesiers in gebruik genomen erfpachts perceelen”. Peraturan ini mewajibkan para pengusaha perkebunan untuk mengajukan tuntutan pengusiran pada Pengadilan Perdata terhadap individu/kelompok yang menduduki tanah perkebunan (Harsono, 1999, p. 112). Namun, pengusiran ini hanya dapat diajukan oleh pengusaha satu setengah tahun setelah dimulainya kasus okupasi tersebut, dan harus disertai bukti konkret adanya batas fisik yang dirusak atau diserobot. Jika tidak dapat dibuktikan, maka pengusaha hanya dapat menuntut ganti rugi (Siong, 1960, pp. 26-27).

Tabel 2. Luas Tanam di Perkebunan Padang Halaban, 1901-1951

Year/Period	Plantation Area (Ha)	Production (Ton)
1929	2.008	756
1932	3.689	3,323
1939	NA	10,370
1940-1949	NA	NA
1951	NA	5,387
1955	NA	6,540

Sumber: data statistik perkebunan di Sumatra Timur (Universitaire Bibliotheken Leiden, 1933) dan surat kabar sezaman: *De Locomotief* (1938), *De Tijd* (1941), *Algemeen Handelsblad* (1956)

Di tengah ancaman ‘okupasi ilegal’, produktivitas perkebunan di Padang Halaban mengalami lonjakan signifikan karena sebagian besar pohon telah memasuki usia produktif optimal setelah ditanam sejak awal 1920-an. Mengacu pada data statistik *Universitaire Bibliotheken Leiden* (1933) dan laporan surat kabar *De Tijd* (1941), produktivitas minyak sawit di Padang Halaban meningkat tajam dari hanya 1.900 ton pada 1932 menjadi 10.300 ton pada 1940 (lihat juga Tabel 2 di atas). Artinya, produksi meningkat 415% hanya dalam kurun kurang dari sepuluh tahun dengan luas tanam sekitar 63% dari seluruh konsesi yang ada di Padang Halaban. Situasi menjadi rumit setelah tentara Jepang menduduki pesisir timur Sumatra pada Maret 1942 yang mengakibatkan pengambilalihan sebagian besar perkebunan, termasuk Padang Halaban sehingga memaksa para pemiliknya melarikan diri ke Eropa (Pelzer, 1985; Anon., 2015).

Selama masa pendudukan tentara Jepang, kegiatan produksi perkebunan di Padang Halaban mengalami gangguan serius. Berdasarkan surat Sumcama kepada Bupati Labuhanbatu (1953), setidaknya-tidaknya, ada sekitar 190 ha lahan kelapa sawit di kawasan Brussel/Padang Halaban yang ditebang dan dijadikan areal tanaman pangan untuk menopang kebutuhan logistik perang tentara Jepang. Mereka mengerahkan kuli kontrak yang ada di perkebunan Padang Halaban sebagai tenaga kerja, yang diberikan petak lahan sementara melalui perjanjian pinjam tanah. Pada umumnya, luasan lahan tersebut

sekitar 0,6 ha per keluarga (Basarshah, 2007; Pelzer, 1985). Kebijakan ini pun membuka celah bagi para kuli kontrak untuk mengolah lahan sendiri, dan tetap diberlakukan oleh Residen Sumatra Timur pasca Indonesia merdeka melalui pemberian hak pemakaian tanah (*gebruiksrecht*) dengan jangka waktu lima tahun (Peraturan Residen Sumatra Timur No. 1138/VI/16, 1947). Namun, pada 1952, lahan yang diokupasi seluas 90 dari 190 ha telah dikembalikan oleh pemerintah untuk kembali dikelola oleh perusahaan dan 100 ha sisanya tetap dikuasai oleh para 'penduduk liar' yang bahkan terus mencoba memperluas areal okupasinya. Perusahaan tidak berdaya untuk menertibkan mereka yang dianggap sebagai "sekelompok orang yang tidak mau mengalah". Apalagi, perpindahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia meningkatkan prospek bagi para 'penduduk liar' untuk bersikukuh tidak meninggalkan lahan garapan di dalam perkebunan.

Sebetulnya, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan *Staatsblad* No. 110 (1948) yang secara khusus diberlakukan di wilayah Keresidenan Sumatra Timur. Peraturan ini, menjadi dasar hukum pertama yang memungkinkan pemberian hukuman pidana kepada siapa pun yang dianggap sebagai 'penduduk liar'. Dengan kata lain, individu/sekelompok orang yang menggunakan tanah di wilayah yang telah ditetapkan pemerintah kolonial tanpa izin resmi dapat dikenai hukuman dipenjara atau didenda. Namun, karena banyak pertimbangan politis dan teknis, peraturan yang termasuk undang-undang kolonial ini tidak dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait 'okupasi ilegal', yang berpotensi memicu resistensi sosial (Siong, 1960; Harsono, 1999). Pada gilirannya, pemerintah pada saat itu (Negara Sumatra Timur), hanya dapat memberi imbauan semata kepada 'penduduk liar'. Eskalasi 'okupasi ilegal' pasca-kemerdekaan juga dipengaruhi oleh seruan untuk melakukan Revolusi Sosial sejak 1946 oleh kelompok nasionalis-komunis untuk meruntuhkan struktur feodal di pesisir timur Sumatra (Reid, 1979). Begitu pun dengan Labuhanbatu, di mana Padang Halaban berada, menjadi lokasi berlangsungnya Revolusi Sosial yang diketahui telah diorganisir oleh Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) (Kementrian Penerangan, 1953; Sinar, 1989).

Menurut laporan penyelidikan di Sumatra Timur (1950), lahan yang tersedia di pesisir timur Sumatra semakin tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang terus bertambah. Akibatnya, rata-rata setiap keluarga hanya dapat menguasai sekitar 0,6 ha lahan. Kondisi ini pun menjadi faktor pendorong gelombang okupasi di Padang Halaban terus berlangsung. Namun, sejak awal 1950-an, okupasi dilakukan lebih terorganisir yang melibatkan organisasi tani. Dari sekian banyak organisasi, Barisan Tani Indonesia (BTI) menjadi organisasi yang paling agresif dan aktif mengorganisasi petani untuk mengokupasi tanah perkebunan di Padang Halaban. Dalam beberapa kasus, okupasi dilakukan dengan mobilisasi ratusan orang dalam serbuan malam hari. Tidak jarang juga okupasi dilakukan lebih senyap dalam skala yang lebih kecil dengan menanam petak-petak lahan kosong di pinggir kebun hingga membentuk perkampungan. Kampung Panigoran dan Brussel tercatat sebagai basis utama BTI di Padang Halaban, seperti yang disebut dalam surat Asisten Wedana Kecamatan Merbau (1959). Beberapa anggotanya juga tercatat sebagai anggota aktif Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

(SARBUPRI). Baik BTI maupun SARBUPRI merupakan organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sejak awal 1950-an memiliki agenda politik untuk menarik dukungan dari kaum tani yang jumlahnya pada saat itu mencapai 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh oleh PKI untuk menarik dukungan kaum tani adalah dengan memelopori serangan terhadap kelas tuan tanah dan menyita tanah-tanah perkebunan (Pelzer, 1991). Cari ini juga secara langsung bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan kekuatan masyarakat yang anti-imperialis dan anti-feodal (Aidit, 1959).

Tabel 3. Okupasi 'Ilegal' di Padang Halaban

Waktu	Lokasi	Luas Lahan Okupasi (Ha)	Jumlah Okupan (Jiwa)
1942-1945	(Afd. I dan Afd. II) Brussel/Padang Halaban	100	-
August 1953	Panigoran	190	-
	Brussel/Padang Halaban	1,100	-
April 1954	Panigoran	20	-
	Brussel/Padang Halaban	170	-
May 1954	Brussel/Padang Halaban	5	-
July 1954	(Afd. I, Afd. II, dan Afd. IV) Brussel/Padang Halaban	-	-
	Brussel/Padang Halaban	17	-
September 1954	Brussel/Padang Halaban	17	-
May 1955	Brussel/Padang Halaban	58	-
Agustus 1955	Brussel/Padang Halaban	50	-
December 1955	Panigoran	440	-
June 1957	Panigoran	50	-
July 1959	Brussel/Padang Halaban	6	-
August 1959	(Afd. I) Panigoran	40	30
September 1959	Brussel/Padang Halaban	7	36
December 1959	(Afd. II/Emma) Brussel/Padang Halaban	150	-
	Halaban		

Sumber: diolah dari sejumlah surat-surat laporan perusahaan kepada pemerintah daerah atau pemerintah lokal tingkat desa, 1952-1959

Dalam sebuah memorandum mengenai persoalan okupasi di pesisir timur Sumatra (1957), tercatat bahwa pada 1957 luas area 'okupasi ilegal' di Padang Halaban mencapai hampir 50% dari total wilayah okupasi di Kabupaten Labuhanbatu atau sekitar 4.150 ha. Dari sejumlah data yang tersedia, konsesi Brussel/Padang Halaban tampaknya menjadi titik okupasi terbesar, yang mencakup 1.663 ha dari total luas wilayah konsesi seluas 7.300 ha. Sementara itu, di konsesi Panigoran yang berada dalam satu hamparan dengan Brussel/Padang Halaban, tercatat sekitar 700 ha lahan yang diokupasi dari total luas konsesi 2.000 ha (lihat Tabel 3 di atas). Angka ini kemungkinan belum mewakili keseluruhan skala okupasi, mengingat banyaknya kasus yang berlangsung secara sporadis dan terfragmentasi di dalam area konsesi. Namun, penting untuk dicatat bahwa sebagian okupasi dilakukan oleh kuli Jawa yang masih aktif bekerja di perkebunan. Meski secara terbatas telah diberi alokasi lahan untuk pekarangan dan menanam tanaman

pangan, mereka kerap memperluas garapan secara diam-diam untuk meningkatkan skala produksi yang dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya. Sebagian kasus okupasi lainnya dilakukan (eks) kuli Jawa yang tinggal di pinggiran perkebunan Padang Halaban, khususnya di bagian selatan Brussel dan Panigoran – sebagai perbandingan lihat peta *American Map Service (AMS)* dalam Peta Tandjungbalai NA 47-7 (1954). Mereka turut bergabung dalam organisasi-organisasi tani yang aktif mendorong okupasi masuk ke dalam konsesi perkebunan sebagai cara untuk memperkuat klaim atas lahan dan memperoleh perlindungan politik dan organisasi.

Tingginya jumlah ‘okupasi ilegal’ pada awal 1950-an di pesisir timur Sumatra secara umum erat kaitannya dengan transisi kekuasaan pasca-kolonial dan ketimpangan agraria yang diwariskan oleh sistem ekonomi kapitalisme kolonial. Pembangunan ekonomi nasional pada saat itu sangat dihambat oleh tidak adanya kestabilan politik, yang turut disertai dengan kekacauan ekonomi (Elson, 2009). Dalam konteks negara yang masih mencari bentuk pasca-kemerdekaan, okupasi tanah merupakan bentuk artikulasi tuntutan keadilan sosial dari kelompok (eks) kuli kontrak perkebunan dan kaum tani yang selama masa pendudukan Jepang dan Revolusi Sosial telah menguasai lahan-lahan kosong atau yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Seperti yang dicatat Stoler (1995), ‘okupasi ilegal’ yang terjadi juga dimaknai oleh organisasi tani sebagai sesuatu yang patriotik dan dianggap sebagai imbalan yang sah atas keterlibatan mereka dalam revolusi. Sementara, banyak perusahaan menghadapi dilema dalam mengatasi ‘okupasi ilegal’. Di beberapa wilayah, perusahaan merespons dengan kekerasan bersenjata, sedangkan di wilayah lain, perusahaan justru menawarkan lahan garapan dengan syarat para ‘penduduk liar’ tetap bekerja kepada perusahaan. Pada saat yang sama, upaya pemerintah untuk menghentikan okupasi melalui perintah *standfast* justru semakin memicu ‘okupasi ilegal’.

Ketidakberdayaan perusahaan juga terlihat di Padang Halaban. Sumcama dan Sungai Buaya nyaris tidak mampu mengatasi gelombang ‘okupasi ilegal’ yang terus berlangsung. Dikeluarkannya Undang-undang Darurat (UUDar) No. 8 tahun 1954 untuk mengesahkan ‘okupasi ilegal’ yang terjadi sebelum Juni 1954 dan memidanakan pelaku ‘okupasi ilegal’ yang terjadi setelah Juni 1954 tidak berpengaruh secara signifikan. Seperti yang ditunjukkan Tabel 3 di atas, kejadian ‘okupasi ilegal’ di Padang Halaban semakin meluas. Bahkan muncul kecenderungan baru di mana petani mulai membangun rumah-rumah permanen dan menanam lahan okupasi dengan tanaman keras sehingga menciptakan kondisi seperti tidak ada jalan lain untuk pemerintah agar mengesahkan okupasi lahan tersebut (1954). Ini juga menjadi alasan bagi BTI terlibat dalam proses pengukuran lahan bersama pihak perusahaan Sumcama dan Sungai Buaya untuk mengesahkan keberadaan ‘penduduk liar’ di dalam konsesi perkebunan melalui penerbitan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur pada tahun berikutnya, sebagai salah satu langkah administratif awal untuk mengakui keberadaan petani secara legal di atas tanah yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari konsesi perkebunan.

Tabel 4. Hasil Produksi Minyak Sawit di Padang Halaban

Tahun	Hasil Produksi (Ton)
1932	1.900
1937	7.300
1939	10.370
1940	10.340
1955	6.540

Sumber: data statistik perkebunan di Sumatra Timur (Universitaire Bibliotheken Leiden, 1933) dan surat kabar sezaman: *De Locomotief* (1938), *De Tijd* (1941), *Algemeen Handelsblad* (1956)

Laporan-laporan yang diajukan oleh Sumcama maupun Sungai Buaya terkait kasus okupasi di lahan konsesi mereka umumnya berakhir pada pembiaran atau sekadar teguran. Meskipun dalam beberapa kasus pada ‘penduduk liar’ dibawa ke pengadilan, vonis yang dijatuhkan terbatas pada ganti rugi atau hukuman penjara singkat. Apalagi, tim advokasi di dalam organisasi dianggap cukup andal membela anggotanya di hadapan pengadilan (Goetomo, 1964). Sebetulnya, serangkaian perundingan yang dilakukan dengan pemerintah sejak awal 1950-an menawarkan jalan keluar bagi perusahaan. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab untuk memindahkan para ‘penduduk liar’ dari konsesi perkebunan ke tanah negara bebas. Di sisi yang lain, perusahaan perkebunan harus rela mengembalikan sejumlah luasan tanah konsesi kepada pemerintah dengan catatan hak atas tanah perkebunan diperbarui dan diperpanjang hingga 30 tahun (Pelzer, 1957). Tentu saja, gagasan pemindahan ‘penduduk liar’ ini ditentang banyak organisasi tani karena tidak layak untuk digarap, yang justru semakin mendorong mereka untuk terus bertahan di lokasi okupasi semula atau memperluas wilayah okupasi di perkebunan. Data terakhir yang bisa diperoleh dari hasil produksi minyak sawit di Padang Halaban menunjukkan penurunan yang drastis hingga di 50% (lihat Tabel 4 di atas).

Proyek Kriminalisasi di Padang Halaban

Setelah memperoleh kepastian hak atas tanah melalui KTPPT pada 1956, penduduk di Padang Halaban dapat mengelola lahan pertanian mereka secara mandiri. Bahkan, pada 1963, dua dari enam desa yang berdiri dari ‘okupasi legal’ yang disahkan mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatra Utara, Ulung Sitepu, sebagai desa penghasil pangan terbaik tingkat provinsi karena kontribusinya dalam memasok bahan pangan ke wilayah perkotaan, seperti Rantau Prapat dan Medan. Di saat yang sama, Sumcama dan Sungai Buaya, sebagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya di pesisir timur Sumatra, terus menghadapi tekanan dari pemerintah Indonesia. Di satu sisi, kedua perusahaan tersebut masih diizinkan melakukan kegiatan produksi semenjak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 yang memungkinkan pemilik perusahaan dari Eropa untuk mengoperasikan kembali kegiatan produksi perkebunan. Namun, di sisi yang lain, sejak Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950, ada tuntutan bagi perusahaan perkebunan di pesisir timur Sumatra untuk segera mengembalikan sebagian tanah konsesinya kepada pemerintah Indonesia untuk didistribusikan kepada kaum tani.

Berdasarkan surat Sumcama kepada Biro GAPPERSU (Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatra) (1960), perusahaan mengajukan pelepasan dan pengembalian

lahan konsesinya kepada pemerintah seluas total 1.293 ha, yang terdiri dari 146 ha di konsesi Brussel dan 1.147 ha di konsesi Aek Korsik, dan bersikukuh mempertahankan sisa lahannya di Padang Halaban sekitar 6.000 ha. Namun, tidak ada informasi terkait dengan pengajuan pelepasan lahan perkebunan Sungai Buaya di konsesi Panigoran, selain informasi mengenai penyerahan pengelolaan kepada pihak partikelir warga negara Indonesia dengan alasan untuk menghindari gangguan pemberontak dan gelombang 'okupasi ilegal' yang mungkin terjadi sebagaimana yang dianjurkan Kantor Gubernur Medan (1960). Langkah ini berkaitan dengan diberlakukannya status "keadaan perang" di wilayah tersebut, yang memberi kewenangan kepada militer Angkatan Darat untuk mengambil alih pengelolaan sejumlah perkebunan. Beberapa tahun kemudian, baik Sumcama maupun Sungai Buaya melakukan penyesuaian badan hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Konsekuensinya, nama Sumcama (Sumatra Caoutchouc Maatschappij) diubah menjadi "PT Sumcama Padang Halaban" (Akta Notaris No. 570, 1963) Sementara, melalui Akta Notaris No. 198 (1964), Sungai Buaya (Soengei Buaja Sumatra Maatschappij) berganti nama menjadi "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran".

Akhirnya, pada 1968, pemerintah Orde Baru mengembalikan kepemilikan perkebunan Padang Halaban kepada perusahaan induknya yakni, *Plantagen Aktiengesellschaft* (Plantagen AG), melalui surat persetujuan yang ditandatangani oleh Menteri Perkebunan pada saat itu (1968). Sumcama pun memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) selama 30 tahun. Dalam surat tersebut, tidak diketahui berapa lahan konsesi sebelum yang dikembalikan oleh Sumcama kepada pemerintah sebagaimana yang telah disepakati sejak 1950-an. Sementara, dalam dokumen Pengadilan Negeri Rantau Prapat (2009), Sumcama mengklaim telah menyerahkan sekitar 1.587 ha lahan konsesinya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Provinsi Sumatra Utara pada 1968. Artinya, luasan konsesi milik Padang Halaban tersisa sekitar 5.713 ha. Perlu digarisbawahi, lahan yang dikembalikan sudah seharusnya bukan lahan yang telah dikuasai oleh mereka yang dianggap 'penduduk liar' karena dengan UUDar No. 8 tahun 1954, mempertahankan penguasaan atas lahan mereka secara hukum dibenarkan. Namun, dalam surat persetujuan yang disepakati, juga memuat klausul di mana Sumcama meminta kepada pemerintah untuk memindahkan 'penggarap tidak sah' (: penduduk liar) yang diklaim berada di atas sekitar 2.000 ha lahan di Padang Halaban yang harus dituntaskan sebelum akhir 1968 (lihat Artikel 3 dalam perjanjian tersebut). Penggarap tidak sah yang dimaksud tentu saja mereka yang selama dua dekade sebelumnya telah membangun dan menetap di enam desa, yang bahkan telah diakui secara administratif oleh negara.

Sebuah surat persetujuan antara perusahaan dan negara memang bukan produk hukum formal yang setara dengan undang-undang. Namun, surat ini berfungsi sebagai landasan politik yang cukup kuat untuk mbingkai ulang petani Padang Halaban, yang sebelumnya telah memperoleh pengakuan dari negara, sebagai 'penduduk liar'. Inilah momen krusial dimulainya proses kriminalisasi ketika petani didefinisikan kembali dalam rangka memulihkan hak properti perusahaan dan memperluas kembali skala

produksi perkebunan; sebuah tahapan dari proyek kriminalisasi dalam kerangka reproduksi kapitalisme perkebunan. Praktik ini mencerminkan apa yang disebut Berenschot dan Dhiaulhaq (2023) sebagai *backdooring of the law*, yakni praktik di mana kekuatan ekonomi-politik, seperti perusahaan perkebunan, melobi negara untuk mengadopsi peraturan atau dokumen administratif tertentu yang secara efektif dapat melemahkan atau mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Dalam kasus Padang Halaban, surat persetujuan tersebut disepakati secara politis dengan mengabaikan keberlakuan UUDar No. 8 tahun 1954, yang sebetulnya telah memberi dasar hukum atas penguasaan lahan oleh petani. Bahkan, dokumen tersebut mencantumkan permintaan eksplisit dari perusahaan agar pemerintah memindahkan (: menggusur) memindahkan para ‘penggarap tidak sah’, sekalipun mereka telah tinggal dan diakui sebagai warga desa resmi selama dua dekade. Tidak lama setelah surat persetujuan ditandatangani, pemindahan dimulai dengan menarik KTPPT dan lembar pembayaran pajak tanah dari tangan petani – dokumen yang menjadi satu-satunya bukti legal atas penguasaan tanah mereka. Penarikan ini dilakukan secara manipulatif dengan dalih bahwa dokumen akan diperbarui sebagai bagian dari proses administrasi ulang. Namun, dalam praktiknya, seluruh dokumen tersebut justru dibakar oleh pihak aparat sehingga petani kehilangan dasar hukum apa pun untuk mengklaim keberadaan mereka secara sah di atas lahan tersebut.

Situasi politik nasional pasca-1965 memberikan landasan yang memungkinkan praktik kriminalisasi ini dijalankan secara sistematis dan brutal. Rezim Orde Baru yang berkuasa setelah genosida 1965 memusatkan kontrol negara dengan membentuk aliansi erat antara militer, dan kepentingan modal, termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Dalam konteks ini, proyek pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kapitalisme melalui stabilitas politik dan ekspansi investasi, yang salah satunya mengembalikan perkebunan yang dinasionalisasi kepada pemilik asing sebelumnya. Aparat militer menjadi instrumen utama dalam menjamin kelancaran proses ini, termasuk melalui kekerasan terhadap kelompok yang dianggap “menghambat pembangunan”. Tuduhan keterlibatan dalam gerakan komunis dijadikan justifikasi legal dan moral untuk menyingkirkan warga dari tanah-tanah yang diinginkan oleh perusahaan (Bachriadi, et al., 2025). Negara, melalui aparatus kekerasannya, tidak hanya mengabaikan hukum yang sebelumnya mengakui hak warga atas lahan, tetapi secara aktif memproduksi kondisi di mana kriminalisasi menjadi alat untuk menghapus keberadaan sosial-politik mereka. Dalam iklim otoritarian inilah surat persetujuan negara-perusahaan menemukan momentumnya untuk dijalankan secara efektif, disertai dengan represi fisik dan administratif yang melemahkan segala bentuk perlawanan rakyat.

Proses pemindahan (: penggusuran) berlangsung secara bertahap hingga 1970, dengan cara-cara yang sarat dengan intimidasi dan kekerasan. Para petani dipaksa meninggalkan permukiman dan lahan pertanian yang telah mereka kuasai selama lebih dari dua dekade. Tekanan dilakukan melalui tuduhan keterlibatan dengan gerakan komunis, disertai todongan senjata dan ancaman fisik. Mereka yang berusaha bertahan

atau melawan tidak luput dari kekerasan: sebagian mengalami penyiksaan, dan tak sedikit yang ditangkap serta ditahan di Markas Komando Resort Militer (Korem) 021 di Pematang Siantar. Tercatat setidaknya delapan orang ditahan di markas militer tersebut dan mengalami penyiksaan (Bachriadi, 2020; Bachriadi, et al., 2025). Akibat penggusuran ini, tiga dari enam desa/kampung yang sebelumnya berdiri di wilayah Padang Halaban dihapus sepenuhnya, yakni Kertosentono, Sidodadi, dan Sidomukti. Sementara itu, tiga desa lainnya, yaitu Panigoran, Sidomulyo, dan Karang Anyar, mengalami penyusutan wilayah administratif. Mereka yang digusur akhirnya terpaksa menempati lahan milik penduduk desa sekitar dengan membayar sejumlah uang. Ada pula yang langsung dikerahkan menjadi 'tenaga kerja paksa' tanpa upah hingga awal 1970-an untuk membuka hutan dan membangun perkebunan baru milik pengusaha-pengusaha lokal (Bachriadi, et al., 2025). Sebagian lainnya memilih meninggalkan Padang Halaban sama sekali demi mencari sumber penghidupan baru di tempat lain.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah saksi hidup, banyak petani yang terpaksa menetap di desa-desa sekitar setelah penggusuran mengalami kehilangan akses sepenuhnya atas lahan garapan. Tanpa sumber penghidupan yang stabil, mereka kemudian bekerja sebagai buruh harian di lahan pertanian atau perkebunan milik warga lokal, baik secara individual maupun melalui sistem kerja borongan yang diorganisir oleh seorang kontraktor (*aanemer*). Tidak sedikit pula yang memilih merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh lepas di sektor perkebunan atau manufaktur selama bertahun-tahun. Di tengah proses penggusuran tersebut, pada 1968 pemerintah menerbitkan HGU untuk PT Perkebunan Panigoran seluas sekitar 1.583 ha dengan masa berlaku hingga 1998. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1975, sertifikat HGU juga diterbitkan untuk PT Sumcama Padang Halaban atas lahan seluas 5.639 ha yang berlaku dalam periode waktu yang sama. Namun, pada 1991 atau tujuh tahun sebelum HGU berakhir, PT Sumcama Padang Halaban dialihkan kepemilikannya dan berganti nama menjadi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART). Meski tidak ada informasi resmi yang menjelaskan proses pengambilalihan perusahaan, PT Perkebunan Panigoran pada akhirnya menjadi salah satu anak perusahaan di bawah kendali PT SMART (PT SMART, 2023).

Dominasi rezim Orde Baru selama tiga dekade membuat upaya untuk merebut kembali lahan di Padang Halaban nyaris mustahil dilakukan. Ruang gerak politik sangat terbatas, sementara kriminalisasi terhadap setiap bentuk klaim atas tanah semakin menguat, tidak hanya di Padang Halaban, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah 1998, harapan dan keberanian untuk mengupayakan pemulihan hak atas tanah yang dirampas baru muncul. Para eks penduduk enam desa yang pernah berdiri di Padang Halaban mulai mengorganisir diri, termasuk mereka yang sebelumnya merantau ke luar daerah pun kembali terkonsolidasi. Upaya ini kemudian melahirkan sebuah organisasi bernama Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS), yang mengklaim telah menghimpun 2.040 Kepala Keluarga (KK) keturunan dari eks penduduk enam desa yang digusur. Identitas kolektif mereka dibentuk melalui pengalaman sejarah yang sama sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban penggusuran yang terjadi sejak peristiwa 1965 hingga awal 1970-an.

Dalam satu dekade pertama sejak didirikan, organisasi ini secara intensif menuntut agar lahan di Padang Halaban dikembalikan kepada keturunan penduduk yang pernah digusur. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil konkret. Ketika gelombang aksi okupasi tanah masif terjadi di berbagai daerah pasca-reformasi, memotivasi KTPHS melakukan hal serupa. Baru pada 2009, tuntutan berubah menjadi aksi langsung melalui okupasi tanah di kawasan HGU milik PT SMART, tepatnya di kawasan yang dulunya merupakan permukiman para orang tua mereka. Okupasi dilakukan dengan cara menyuntik batang pohon kelapa sawit dengan racun untuk mematikannya, lalu ditebang dan ditempati dengan membangun pondok-pondok sementara di mana setiap anggota menguasai rata-rata 0,2 ha lahan. Luasan lahan yang diokupasi secara keseluruhan pun terus bertambah secara bertahap, dari 11 ha menjadi 20 ha, lalu 50 ha, hingga mencapai 83,5 ha pada 2011-2012. Namun, proses ini tidak berlangsung tanpa perlawanan dari perusahaan. KTPHS dan anggotanya mengalami intimidasi, kekerasan fisik, bahkan penembakan oleh aparat keamanan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Seiring dengan aksi okupasi, KTPHS juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap PT SMART di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Mereka mengklaim hak atas lahan seluas 3.000 ha atas nama 2.040 KK, yang telah dirampas sejak awal 1970-an. Namun, gugatan ini, yang kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, selalu kandas. Seluruh putusan pengadilan berpihak pada PT SMART, menegaskan legalitas penguasaan lahan berdasarkan sertifikat HGU yang dimilikinya, dan menolak seluruh bukti kepemilikan yang diajukan KTPHS, termasuk KTPPT dan lembar pembayaran pajak tanah. Alih-alih diakui sebagai pihak yang memiliki hak historis atas tanah, anggota KTPHS kembali diposisikan sebagai 'penduduk liar' atau 'penggarap ilegal'. Dalam dokumen Pengadilan Negeri Rantau Prapat (2009), gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima, dan PT SMART dianggap memiliki dasar hukum yang sah untuk mengusir mereka dari lahan seluas 83,5 hektare yang telah diokupasi sejak 2009.

Kesimpulan

Tulisan ini adalah upaya untuk memahami proyek kriminalisasi terhadap petani di Padang Halaban bukan semata sebagai respons terhadap pelanggaran hukum atas penguasaan tanah secara ilegal melainkan sebagai bagian dari mekanisme struktural yang menopang akumulasi kapital perkebunan. Dengan menggunakan pendekatan Linebaugh (1993), proyek kriminalisasi menjadi instrumen untuk pemagaran tanah (*enclosure*), mempercepat proletarianisasi, dan menghapus cara produksi yang tidak sesuai dengan logika kapitalisme. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sejak awal 1940-an, para (eks) kuli kontrak mulai mengokupasi lahan konsesi dan membangun kehidupan masyarakat agraris yang mandiri. Namun, selama 1950-1960-an, upaya formal untuk memidanakan mereka dengan mendefinisikannya sebagai 'penduduk liar' dan 'okupasi ilegal' tidak berjalan efektif karena masih lemahnya konsolidasi negara dan belum stabilnya institusi hukum negara pasca-kemerdekaan.

Baru pada akhir 1960-an, ketika rezim Orde Baru berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya, proyek kriminalisasi baru bekerja secara efektif ketika negara, melalui intervensi militer dan dukungan politik terhadap perusahaan, secara aktif menyingkirkan 'penduduk liar' dari lahan yang telah mereka bangun selama dua dekade sebelumnya, serta mengembalikannya ke dalam kontrol perusahaan. Surat persetujuan antara negara dan perusahaan yang dibuat pada 1968, meski bukan produk hukum formal berfungsi sebagai dasar politik untuk mendefinisikan ulang penduduk sebagai 'penggarap tidak sah'. Petani di yang sebelumnya mampu mengembangkan kehidupan desa dan memproduksi pangan secara mandiri, akhirnya menjadi tenaga kerja upahan, migran, buruh borongan, atau bekerja di sektor perkebunan dan manufaktur. Dengan demikian, proyek kriminalisasi di Padang Halaban merupakan langkah awal untuk memungkinkan konsolidasi ulang tanah ke dalam kontrol perusahaan dan membuka jalan bagi perluasan produksi perkebunan yang terintegrasi dalam rantai komoditas global kelapa sawit.

Penekatan Linebaugh (1993) membantu memahami bahwa 'tindakan kriminal' yang dilakukan para (eks) kuli kontrak di Padang Halaban. tidak semata-mata dapat dibaca sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai ekspresi dari perjuangan kelas. Dalam kasus pencurian kayu di Jerman Barat pada 1830-an yang dikaji, Linebaugh menolak pandangan bahwa tindakan kriminal merupakan akibat dari ekspropriasi kaum tani atau kejahatan individual. Sebaliknya, 'tindakan kriminal' dilihat sebagai bentuk perjuangan kelas melawan logika kapitalisme. Dengan kerangka serupa, okupasi tanah oleh para eks kuli kontrak di Padang Halaban merupakan upaya untuk melepaskan diri dari relasi kolonial yang eksploitatif dan menciptakan cara produksi subsistens. Hal ini menjadi hambatan bagi akumulasi kapital dan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap dominasi perusahaan. Karenanya, proyek kriminalisasi tidak hanya menghapus klaim petani atas tanah, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memaksakan pemagaran tanah dan merekonstruksi relasi sosial yang sesuai dengan kepentingan kapital perkebunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aidit, D. N. (1959). *Basic Problems of the Indonesian Revolution*.
<https://www.marxists.org/history/erol/indonesia/>
- Akta Notaris No. 198. (1964). In *Arsip Tekstual Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Meneg EKKUIN) tahun 1967-1973*, No. 4797. ANRI.
- Akta Notaris No. 570. (1963). In *Arsip Tekstual Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Meneg EKKUIN) tahun 1967-1973*, No. 6908. ANRI.
- Algemeen Handelsblad. (1956, May 29).
- AMS. (1954). Tandjungbalai NA 47-7. American Map Service.
- Anonymous. (2015). *Tanggapan atas Artikel Mongabay tentang Konflik Padang Halaban*.
<http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2015/10/di-sini.doc>
- AVROS. (1912). *Jaarverslag Juni 1911-Ultimo Juni 1912*.
- AVROS. (1913). *Jaarverslag Juli 1912-Ultimo Juno 1913*.
- AVROS. (1914). *Annual Report July 1913-June 1914*.

- AVROS. (1915). Jaarverslag 1 Juli 1914-Ult. Juni 1915.
- Bachriadi, D. (2010). *Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements in Indonesia post-1965* [Dissertation]. Flinders University, School of International Studies.
- Bachriadi, D., Sujiwo, T. A., & Kusumo, P. S. (2025). *Genosida Sebagai Praktik Sosial: Perampasan Lahan dan Genosida di Perkebunan Padang Halaban*.
- Berenschot, W., & Dhiaulhaq, A. (2023). The Production of Rightlessness: Palm Oil Companies and Land Dispossession in Indonesia. *Globalizations*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>
- Berkas Perkara Gugaran Reg. No. 08/Pdt.G/2009/PN-RAP. (2009). In *Pengadilan Negeri Rantau Prapat*.
- Breman, J. (1989). *Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia*. Oxford University Press.
- De Locomotief. (1938, July 25).
- De Tijd. (1941, September 14).
- Deijs, Ph. J. (1926). *Vervolg memorie van Overgave op die van controleur M. Brouwer (van de onderafdeling Laboean Batoe)*.
- DPV. (1932). *Een En Ander Over Javanenkolonies en Arbeidersvestigingen ter Oostkust van Sumatra*.
- Elson, R. E. (2009). *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Penerbit Serambi.
- Franco, J., & Carranza, D. (2014). Backlash and Beyond: The Criminalization of Agrarian Reform and Peasant Response in the Philippines. *Oñati Socio-Legal Series*, 4(1), 35–62. <http://ssrn.com/abstract=2278497>
- Goetomo, G. (1964). *Masalah Penggarapan Tanah Setjara Liar*. Tjitra Aksara.
- Hamerster, H. (1926). *Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan*. Oostkust van Sumatra-Instituut.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hay, D. (1975). Property, Authority and the Criminal Law. In D. Hay, P. Linebaugh, J. G. Rule, E. P. Thompson, & C. Winslow (Eds.), *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England* (pp. 17–64). Pantheon Books.
- Humpries, D., & Greenberg, D. F. (1993). The Dialectics of Crime Control. In D. F. Greenberg (Ed.), *Crime and Capitalism: Readings in Marxist Criminology*. Temple University Press.
- Hunger, F. W. T. (1924). *De oliepalm (Elaeis guineensis): Historisch onderzoek over den oliepalm in Nederlandsch-Indië*. Brill.
- Ikhsan, E. (2015). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kementrian Penerangan. (1953). Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara. Kementrian Penerangan.
- Kolonisatiewoningen' op Brussel. (1938). In Fotoalbum van de Sumatra Caoutchouc Maatschappij over de plantage Pernantian in Sumatra. Rijksmuseum. <https://id.rijksmuseum.nl/200763364>
- Laporan Penyelidikan di Sumatra Timur tentang Soal Tanah-Tanah Perkebunan dan Pemakaian Tanah-Tanah Bekas Perkebunan oleh Rakyat. (1950). In Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 51. ANRI.
- Linebaugh, P. (1993). Karl Marx, the Theft of Wood, and Working-Class Composition. In D. F. Greenberg (Ed.), *Crime and Capitalism: Reading in Marxist Criminology* (pp. 100–121). Temple University Press.
- Lund, C., & Rachman, N. F. (2016). Occupied! Property, Citizenship and Peasant Movements in Rural Java. *Development and Change*, 47(6), 1316–1337. <https://doi.org/10.1111/dech.12263>
- Luytjes, A. (1927). De stand van de oliepalmcultuur op de oostkust van sumatra en atjeh: rapport naar aanleiding van een onderzoek in de maand September 1926.
- Marx, K. (1842). Debates on the Law of Thefts of Wood. *Proceedings of the Sixth Rhine Province Assembly. Third Article.* . https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Rheinische_Zeitung.pdf
- Memorandum Inzake het occupatie-vraagstuk in Sumatra-Timur, Bijlage van brf. 247/M ddo. 4/3/57. (1957). In Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 68. ANRI.
- Morrison, H. H. (1933). *Memorie van overgave van het de Onderafdeeling Laboehan Batoe.*
- Muttaqien, A., Ahmad, N., & Wagiman, W. (2012). *Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi.* ELSAM, Sawit Watch, Pilnet.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant. (1924, August 29).
- Pelzer, K. J. (1957). *The Agrarian Conflict in East Sumatra.*
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947.* Penerbit Sinar Harapan.
- Pelzer, K. J. (1991). *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani.* Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Residen Sumatra Timur No. 1138/VI/16. (1947). In Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 51. ANRI.
- Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Plantagen Aktiengesellschaft, 29 April 1968. (1968). In Arsip Tekstual Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Meneg EKKUIN) tahun 1967-1973, No. 6908. ANRI.

- PT SMART. (2023). Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan Entitas Anak pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2023 dan 2022.
- Reid, Anthony. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Oxford University Press.
- Safitri, H. (2010). Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB).
- Sinar, T. L. (1989). Revolusi Sosial Pihak Kiri 1946 di Serdang. In *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal* (pp. 48–103). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sinar, T. L. (2007). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Yayasan Kesultanan Serdang.
- Siong, G. G. (1960). *Masalah Agraria: Berikut Peraturan-Peraturan dan Tjontoh-Tjontoh*. Penerbit Keng Po.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie. (1937). In No. 560 (No. 560).
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie. (1948). In No. 110 (No. 110).
- Statistiek der ondernemingscultures ter Oostkust van Sumatra, Atjeh en Tapanoeli over de jaren 1928-1932. (1933).
- Stoler, A. Laura. (1995). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. University of Michigan Press.
- Surat Asisten Wedana Kecamatan Marbau No. 2019/3. (1959). In *Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 79*. ANRI.
- Surat Guthrie Co & Ltd. No. 12. (1960). In *Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 80*. ANRI.
- Surat Kementrian Agraria No. K.M./3/5/3. (1954). In *Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 79*. ANRI.
- Surat Sumatra Caoutchouc Maatschappij No. 62. (1960). In *Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 79*. ANRI.
- Surat Sumatra Caoutchouc Maatschappij No. 100/Div/1953. (1953). In *Arsip Tekstual Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) 1982-1985, No. 79*. ANRI.
- Swart, A. G. N. (1914). *Rubber companies in the Netherland East Indies*. J. H. De Bussy.
- Tichelman, G. L. (1934). *Memorie van overgave van de onderafdeeling Laboean Batoe*.